



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 70 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 85 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN JALAN BALIWERTI  
SEBAGAI KAWASAN PARKIR LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Jalan Baliwerti telah ditetapkan sebagai kawasan parkir lingkungan berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 85 Tahun 1997 tentang Penetapan Jalan Baliwerti sebagai Kawasan Parkir Lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, tidak terdapat pengaturan tentang parkir lingkungan pada penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan fungsi Jalan Baliwerti sebagai fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan agar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, perlu untuk mencabut Keputusan Walikota terkait penetapan Jalan Baliwerti sebagai Kawasan Parkir Lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 85 Tahun 1997 tentang Penetapan Jalan Baliwerti sebagai Kawasan Parkir Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 85 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN JALAN BALIWERTI SEBAGAI KAWASAN PARKIR LINGKUNGAN.**

**Pasal 1**

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 85 Tahun 1997 tentang Penetapan Jalan Baliwerti sebagai Kawasan Parkir Lingkungan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 1997 Nomor 57/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Nopember 2018

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**


Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Nopember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 71**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006